



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 25-K / PM.II-10 / AD / IV / 2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rusmanto
Pangkat / NRP.	: Serma / 21980137530677
Jabatan	: Ba Kodim 0719/Jepara
Kesatuan	: Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir	: Salatiga, 8 Juni 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Banaran Rt. 01 Rw. 04 Kel. Banaran Kec. Grogol Sukoharjo, (Perum Karangalit Rt 05 Rw 08 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kodya Salatiga).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0719/Jepara selaku Ankum Selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/27/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera, yaitu Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Danrem 073/Makutarama Nomor Kep/44/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera, yaitu Selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Danrem 073/Makutarama Nomor Kep/50/IX/2015 tanggal 21 September 2015; kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/54/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/25/PM.II-10/AD/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi d bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu : "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kedua : "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

b. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy BPKB Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosing J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Wan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung;

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosing J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung;

3) 1 (satu) lembar surat pengiriman/faktur;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015.

5) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015; tentang persetujuan penyitaan barang-barang, berupa :

a) Satu unit Kbm Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232.

b) 1 (satu) lembar Kbm STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 LK 1 Rt 03 Pecoh Raya TBS Bandar Lampung.

c) Satu kunci kontak Kbm truk Hino BE 9840 CJ.

d) Satu buku KIR Kbm truk Hino BE 9840 CJ.

e) Satu unit HP Samsung wama hitam dengan nomor 081322320968.

f) Satu unit HP Samsung tipe galaxy ace 4 dengan sim card nomor 085288866444/089677502240.

6) 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 195/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 13 Agustus 2015.

7) 1(satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Barang tepung tapioka jumlah 20 ton Nopol : DPB/61/VIII/2015/ Reskrim, tanggal 4 Agustus 2015.

8) 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Isnan Aribowo alias Guru alias Ari Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.

9) 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Sugeng alias Sengek Nomor Pol. : DPO/64/IIU/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.

10) 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Siswanto alias Wawan Upil bin Suwandi Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015

11) 1(satu) lembar photo Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

1 (satu) buah Handphone Black Berry warna Putih No. Seri 10.09.1223:32 B24 Gemini milik Terdakwa (Rusmanto).

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, serta masih mempunyai tanggungan anak berumur (empat) tahun dan 10 (sepuluh) tahun yang membutuhkan biaya dan perhatian hari Terdakwa oleh karenanya memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas, Setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas di Rumah Makan Sakinah Kendal propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IVDiponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pertama kali berdinasi di Grup 2 Yon 23 Kartosura, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinasi di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.

b. Bahwa Sdr. Samudra Djaidiguna (Saksi-1) adalah Pemilik kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJFEG8JPKCJG-25232 tahun 2013 warna Hijau dengan alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Teluk Betung Bandar Lampung dan mempunyai seorang karyawan sebagai pengemudi bernama Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdiansyah alias Ferdi bin Fahrudin umur 40 tahun bertempat tinggal Dusun 6 Sumber Sari Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Sukadana Lampung Timur sejak tanggal 23 Nopember 2013.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, Sdr. Anton anak buah Saksi-1 membutuhkan jasa "Expedisi Samudra" alamat Rayakudu No. 99 Campang Raya Bandar Lampung akan mengangkut tepung tapioka merk SPM sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Bandar Lampung dibawa ke Surabaya, kemudian yang ditunjuk sebagai pengemudi adalah Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdiansyah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ferdi bin Fahrudin dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang dilengkapi dengan STNK, surat jalan dari perusahaan serta faktur tepung tapioka dibuatkan oleh orang yang menggunakannya dan menurut Saksi-1 apabila dijual nilai kendaraan Truck Hino Nopoi BE 9840 CJ mitiknya berikut tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan nilai total kira-kira sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Sdr. Aman Irawan alias Dayat (Saksi-2) berada di rumah kontrakan alamat Jln. Karang tndah Kel. Pule Kec. Cikarang Kab. Bekasi ditelepon oleh Sdr. Ferdi yang maksudnya mau menjual kendaraan Truck Tronton Hino berikut tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton yang ia bawa dari Lampung, dan meminta ada Saksi-2 untuk mencari pembeli dan mereka berjanji meminta bertem SPBU Muri di Tegal.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib (Saksi-2) menghubungi Terdakwa di Jepara menawarkan untuk mencari pembeli 1(satu) unit Truck Tronton Hino Tahun 2013 warna Hijau yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, dan Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu untuk link yang mau beli truck dan muatannya itu", namun Saksi-2 tetap meminta kepada Terdakwa agar mencari pembeli dengan janji atau iming-iming akan memberikan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 agar menemui Sdr. Rudi di Karawang dan setelah ketemu dengan menggunakan kendaraan Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Rudi pergi menuju SPBU Muri di Tegal namun sebelumnya Saksi-2 meminta kepada Sdr. Rudi untuk terlebih dahulu menjemput Sdr. Joni Adi Sutiko (Saksi-3) di Cikampek.

f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat di Toll Kanci Pejagan Sdr. Rudi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan apakah sudah mendapatkan Pembelinya dan Terdakwa menjawab belum mendapatkan selanjutnya Sdr. Rudi meminta segera mencari pembelinya; kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ingat Sdr. Sukamo (Saksi-6) yang bekerja sebagai tukang rosok besi-besi bekas yang dikenalnya satu tahun yang lalu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui HP menyampaikan bahwa ada kendaraan Truck Tronton Hino tahun 2013 yang mau dijual, dan Terdakwa meminta kepada Saksi-6 untuk mencari pembelinya, atas permintaan tersebut Saksi-6 menghubungi dan menawarkan juga kepada Sdr. Salome (tidak diketemukan) ternyata berminat dan minta bertemu terlebih dahulu untuk membicarakan hal tersebut karena yang akan membeli adalah Bos Sdr. Salome sendiri di Jombang Jawa Timur, oleh karena sudah ada calon pembelinya sehingga Saksi-6 meminta kepada Terdakwa untuk bertemu pada hari Senin 27 Juli 2015 di daerah Kudus Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi dan Saksi-2 menyampaikan bahwa telah ada pembeli yang berminat kendaraan Truck Tronton Hino tersebut.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Rudi dengan satu orang temannya tiba di SPBU Muri Tegal, kemudian menemui Sdr. Ferdi pengemudi Truck Hino Nopol BE 9840 CJ selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi kepada Sdr. Ferdi dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan pembeli Truck Tronton Hino yaitu Sdr. Rusmanto (Terdakwa) adalah seorang anggota TNI karena jika mendapatkan permasalahan yang muncul sewaktu-waktu akan dapat mengatasinya, kemudian istirahat sambil menyusun rencana berikutnya; dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi-2 berempat menggunakan kendaraan Avanza warna Silver sedangkan Sdr. Ferdi dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton sama-sama berangkat menuju Kab. Kendal.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. Salome bertemu di warung makan di daerah Bareng Kudus, saat itu Sdr. Salome menghubungi Bosnya di Jombang menawarkan Truck Tronton Hino tahun 2013 namun sebelumnya Bosnya Sdr. Salome meminta agar dikirimkan photo Truck Tronton Hino tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-3 melalui BBM setelah diterima oleh Terdakwa photo kendaraan tersebut dikirimkan kepada Bosnya Sdr. Salome melalui MMS; kemudian setelah melihat photo kendaraan Truck Tronton Hino tersebut terjadi tawar menawar harga melalui telepon antara Terdakwa, Sdr. Salome dan Bosnya sehingga hasil kesepakatan Truck Tronton Hino dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Rudi meminta agar bertemu dahulu di Rumah Makan Sakinah Kendal.

i. Bahwa sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa, Saksi-6 dan Sdr. Salome dengan kendaraan Daihatsu Sirion untuk menemui Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rudi dan Sdr. Ferdi sopir truck Tronton Hino di Rumah Makan Sakinah Kendal untuk mengecek Truck Tronton Hino tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6 tentang fee (bonus) yang akan diberikan kepada Terdakwa dan Saksi-6 akan memberikan bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di perjalanan Terdakwa minta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-6 langsung memberikan secara tunai kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya makan dan buka penginapan untuk beberapa teman di Kendal diantaranya Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rudi dan Sdr. Ferdi sopir truck tronton hino kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi-6 tersebut ke rekening am.' Rudi dan tidak lama kemudian tiba di Hotel X Wiru Mangkang Kendal.

j. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Salome menemui Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rudi dan Sdr. Ferdi di Rumah Makan Sakinah Kendal untuk mengecek kendaraan Truck Tronton Hino Nopol BE 9840 CJ yang ditawarkan, sedangkan Saksi-6 ditinggal sendirian di hotel dan setelah bertemu saling berkenalan selanjutnya Sdr. Rudi menawarkan kembali Truck Hino tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Salome dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sesuai pembicaraan sebelumnya Sdr. Salome hanya sanggup dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 meminta agar transaksi pembayaran malam itu juga, namun Sdr. Salome tidak sanggup apabila pembayaran dilunasi ditempat tersebut dengan atasan pelunasan pembayaran akan dilunasi setelah kendaraan sampai di Jombang Jawa Timur di tempat Bos Sdr. Salome yang akan membeli kendaraan tersebut, selanjutnya Saksi-2 dengan kesepakatan teman-temannya meminta uang muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Sdr. Ferdi, namun pada malam itu juga Sdr. Salome hanya sanggup memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sekira puku123.30 Wib Bos Sdr. Salome telah mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sdr. Rudi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong sebelumnya pada saat Saksi-2 meminta transferan awal, kemudian melalui rekening Saksi-6 setelah mendapat transfer dari Sdr. Salome sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung uang tersebut diberikan/diserahkan secara tunai/cash kepada Terdakwa untuk melengkapi uang muka (DP) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

k. Bahwa setelah transaksi jual beli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ antara Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdi dengan Sdr. Salome selesai, selanjutnya Sdr. Rudi menemui Terdakwa untuk membicarakan muatan tepung tapioka seberat 20 ton serta menyampaikan juga bahwa kendaraan truck Hino sudah bersih dari GPS karena sudah dilepas, kemudian Saksi-2 dan Sdr. Rudi menyampaikan untuk Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdi sopir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ agar aman pura-pura diikat atau dilakban mulutnya selanjutnya sopir akan membuat laporan palsu kepada polisi seolah-olah trucknya dibajak (dicuri dengan kekerasan) sehingga dengan modus tersebut sopir seakan-akan mengalami musibah dan tidak disalahkan sama pemilik truck tersebut.

l. Bahwa Terdakwa telah mencarikan pembeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ padahal mengetahui apabila Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdi bukanlah sebagai pemiliknya melainkan hanya sebagai pengemudi (sopir) kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut.

**Dan**

**Kedua :**

Pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya pada bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas di Rumah Makan Sakinah Kendal propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pertama kali berdinasi di Grup 2 Yon 23 Kartosura, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinasi di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib setelah transaksi jual beli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ antara Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdi dengan Sdr. Salome selesai, selanjutnya Sdr. Salome meminta kepada Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jombang.

c. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari Hotel X Wiru Mangkang Kendal menuju kota Salatiga dengan mengendarai kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton bersama Saksi-2 dan Saksi-3, sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Salome dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol 9299 LB warna Ungu mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Wibowo Setyo alias Bowo (Saksi-4) meminta tolong agar mencarikan pembeli tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton, dan apabila ada yang berminat ditunggu Terdakwa di Salatiga dan sekira puku105.30 tibalsampai di Salatiga, selanjutnya kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton tersebut oleh Terdakwa diparkir di jalan sebelah Rumah Sakit Sanatorium Paru-paru tepatnya di tikungan arah Kopeng, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk beristirahat ke rumahnya di Desa Karang Alit Rt. 08 Rw. 5 Kel. Dukuh Salatiga dan pada saat tiba di rumahnya sekira pukul 07.00 Wib temyata Sdr. Bowo (Saksi-4) dan Sdr. AN sudah ada di rumah menunggu.

d. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Sdr. AN berangkat menuju tempat parkir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton untuk melihatnya, dan saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau beli tepung tapioka tersebut tetapi dengan syarat barang/tepung tapioka harus sampai di kota Pati, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan truck Ps. Mitsubishi dan meminta kepada sopirnya untuk mengajak 2(dua) kendaraan lagi beserta kuli panggul dan setelah mendapat 2 (dua) unit truck Ps. Mitsubisi dan 1 (satu) unit truck Isuzu Elep Terdakwa meminta kepada Saksi-4 dan Sdr. Ari memindahkan muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton dari Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke 2 (dua) unit truck Ps. Mitsubisi dan 1 (satu) unit truck Isuzu Elep dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi-4 memberitahu Terdakwa bahwa muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton telah selesai dipindahkan ke tiga truck Mitsubisi, kemudian Terdakwa meminta kepada 3 (tiga) pengemudi Truck Mitsubisi dan Isuzu Elep yang memuat tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton dengan dikawal oleh Saksi-4 dan Sdr. Ari segera berangkat ke daerah Pati.

e. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 dihubungi oleh Sdr. Sugeng alias Sengek dengan alamat Desa Guwo Kec. Gembong Kab. Pati meminta agar berhenti di parkir an Pom Bensin Ngemp{ak Tayu Kab. Pati dan setelah tiba tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng alias Sengek dan Sdr. Wawan menyuruh Saksi-4 dan Sdr. Ad agar turun dari kendaraan baru kemudian diganti dengan sopir lain dari Sdr. Sugeng alias Sengek menuju ke gudang di belakang rumah Sdr. Wawan untuk menurunkan/menyimpan tepung tapioka tersebut dan menurut Sdr. Sugeng alias Lek Sengek membeli tepung tapioka tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilo, sedangkan Saksi-4 hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Sugeng alias Lek Sengek pada Jumat Sore awal Agustus 2015.

f. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Salatiga menuju ke Jombang Jawa Timur sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Salome dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol H 9299 LB wama Ungu mengikuti dari belakang dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dengan alasan ingin merasakan membawa kendaraan besar, kemudian sekira pukul 15.45 Wib di depan Polsek Kebakkramat Karanganyar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh petugas Patroli Lantas Polres Karanganyar dan diminta untuk minggir serta masuk ke halaman Polsek Kebakkramat Karanganyar dikarenakan ada laporan dari Polres Pemalang tentang adanya perampasan kendaraan Truck Hino Nopol Bt 9840 CJ, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa masuk ke kantor Polsek Kebakkramat, sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Salome pergi meninggalkan Terdakwa entah kemana tanpa diketahui keberadaannya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib dari Polres Karanganyar oleh karena Terdakwa seorang prajurit TNI AD maka diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta (Solo), baru kemudian pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdi menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ kepada Sdr. Salome dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seijin Saksi-1 sebagai pemilik yang sah dan harga kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) serta tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram adalah terlalu murah karena menurut Saksi-1 untuk kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berikut tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

kedua : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendro Purwanto  
Pangkat, NRP : Briпка, 80080237  
Jabatan : Baminsium Polsek Taman  
Kesatuan : Polres Pemalang  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 28 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Gintung RT 17 RW 03 Kec. Comal Kab. Pemalang.

Keterangan Saksi dalam di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi pada saat sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Taman Polres Pemalang tiba-tiba datang seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaporkan bahwa telah terjadi perampokan terhadap seorang pengemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton di depan Hotel Klasik Jalan Kolonel Sugiyono Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang.
3. Bahwa pemilik kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJFEG8JPKCJG-25232 warna Hijau adalah Samudra Djaidiguna dengan atamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Teluk Betung Bandar Lampung (Saksi-2) atas pengakuan/keterangan dari Sdr. Ferdiansyah pengemudi Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut.
4. Bhawa atas laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama tiga orang teman piket lainnya atas perintah Kapolsek berangkat menuju TKP, namun pada saat baru akan berangkat untuk mendatangi TKP perampokan tersebut tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz warna biru membawa seorang laki-laki yang mulutnya tertutup lakban warna hitam sedangkan kedua tangannya terikat di belakang dengan tali plastik, kemudian Saksi bersama teman piket lainnya memberi pertolongan dengan cara membuka lakban dan tali ikatan tangannya selanjutnya minta keterangan singkat dan setelah itu melaporkan kepada Kapolsek kemudian Kapolsek melaporkan melanjutkan perkara tersebut ke Polres Pemalang.
5. Bahwa korban perampokan/pengemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton adalah Sdr. Ferdiansyah alias Ferdi alamat Lampung mengaku bahwa dirinya pada saat memperbaiki lampu di jalan Tol Cirebon tiba-tiba datang sekelompok orang laki-laki dengan mengendarai kendaraan Avanza warna hitam nopol tidak tahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mulutnya ditutup sedangkan kaki dan dilakban warna hitam don kedua tangannya terikat di belakang dengan tali plastik selanjutnya dibuang di pinggir jalan tepatnya di depan Hotel Mask Jalan Kolonel Sugiyono Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telepon pemilik kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Sdr. Ferdiansyah selanjutnya pemilik truck diminta agar melihat/mengecek dimana keberadaan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dengan menggunakan GPS kemudian diketahui berada/posisi di Karanganyar Surakarta Jawa Tengah selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapolsek Taman untuk melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polsek Pemalang dengan Polres Karanganyar untuk melakukan penghadangan.

7. Bahwa pada saat Polres Karanganyar melakukan penghadangan telah ditangkap beberapa orang yang membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang salah satunya anggota TNI adalah Terdakwa selanjutnya kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ maupun pelakunya diamankan di Polres Pemalang dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Sdr. Ferdiansyah pengemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ saat laporan di Polsek Taman Polres Pemalang bahwa dirinya dirampok adalah bohong yang benar adalah Sdr. Ferdiansyah telah menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ kepada Terdakwa dan teman-temannya.

8. Bahwa untuk Sdr. Ferdiansyah pengemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 ton sampai sekarang belum diketahui keberadaannya/belum tertangkap sedangkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan beberapa orang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pemalang namun untuk Terdakwa perkaranya ditangani Denpom IV/3 Salatiga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Samudra Djaidiguna  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 13 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Teluk Betung Bandar Lampung.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pemilik kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJEFJSJPKCJG-25232 warna Hijau adalah Samudra Djaidiguna dengan alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Teluk Betung Bandar Lampung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sdr. Riduansyah bin Fahrudin alias Ferdiansyah alias Ferdi bin Fahrudin yang sehari-hari dipanggil Ferdiansyah umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Dusun 6 Sumber Sari Desa Bumi Jaws Kec. Batanghari Nuban Kab. Sukadana Lampung Timur bekerja sebagai pengemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ milik Saksi sejak tanggal 23 Nopember 2013.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, Sdr. Anton anak buah Saksi membubuhkan jasa "Expedisi Samudra" alamat Rayakudu No. 99 Campang Raya Bandar Lampung akan mengangkut tepung tapioka mark SPM sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Bandar Lampung yang akan dibawah ke Surabaya, kemudian yang ditunjuk sebagai pengemudi adalah Sdr. Ferdiansyah dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ.

5. Bahwa kelengkapan dalam perjalanan selanjutnya sdr Ferdiansyah dilengkapi dengan STNK kendaraan yang akan di bawa, bekal selama dalam perjalanan, surat jalan dari perusahaan serta faktur tepung tapioka dibuatkan oleh orang yang menggunakannya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Sdr. Aam alamat Pales Kalianda Lampung yaitu kakak ipar Sdr. Ferdiansyah memberitahukan kepada Saksi melalui telpon yang mengatakan bahwa Sdr. Ferdiansyah dirampok di daerah Pemalang Jawa Tengah selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Anton untuk mengecek melalui GPS dan diketahui bahwa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ posisinya berada di Karanganyar Surakarta Jawa Tengah.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib, seat sedang di rumah dihubungi oleh anggota Polres Karanganyar yang mengatakan bahwa untuk kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan tiga orang lainnya bersama dengan Terdakwa telah tertangkap di Polres Karanganyar, mendengar berita tersebut Saksi datang sendiri ke Polres Karanganyar melihat kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan ketiga orang teman Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Denpom IV/4 Surakarta.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Penyidik Polres Pemalang atas nama Ipda Pol Wahyudi yang mengatakan bahwa sopir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Sdr. Ferdiansyah pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib telah ditemukan masyarakat di daerah Pemalang yang saat itu mengaku dirinya telah dirampok, namun setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Pemalang bahwa pengemudi Sdr. Ferdiansyah telah menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan beserta tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah tepung tapioka terjual.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengijinkan untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ miliknya dan tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Sdr. Ferdiansyah .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemungkinan tujuan Terdakwa, Sdr. Arman Irawan alias Dayat dan Sdr. Rudi adalah untuk mencari kekayaan dirinya sendiri karena untuk niat jual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berikut tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi tersebut akan laku dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11. Bahwa kendaraan milik saksi yaitu kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJEFGSJPKCJG-25232 warna Hijau, saat ini telah dikembalikan kepada Saksi, setelah pemeriksaan perkara sdr Arman Irawan alias Dayat di Pengadilan Negeri Pemalang karena sudah berkekuatan hukum yang tetap namun tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah menganbil dan akan menjual Truck Hino Nopol BE 9840 CJ milik saksi dan tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut sehingga Saksi menjadi rugi karena Saksi harus mengganti harga tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut ke pihak pabrik yang mengirim tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 yaitu Arman Irawan, Saksi-4 yaitu Joni Adi Sutiko, Saksi-5 yaitu Agus Wibowo Setyo dan . Saksi-6 yaitu Sukarno telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan Oditur Militer di persidangan bahwa Oditur Militer tidak pernah berhasil untuk menghubungi melalui nomor telepon yang ada dalam alamat para Saksi tersebut, dengan demikian sebagaimana keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Arman Irawan alias Dayat  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 16 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ir. Sutami Gg. Sukrama Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kab. Bandar Lampung (alamat kost Jl. Karang Indah Kel. Pule Kec. Cikarang Kab. Bekasi).

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Makan Sakinah Kab. Kendal melalui Sdr. Rudi alamat Cirebon Jabar (sekarang jadi DPO).

2. Bahwa Saksi dapat berkenalan dan bertemu dengan Terdakwa dalam rangka untuk menjualkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berikut tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton yang didapatkan dari hasil membawa kabur/pencurian di daerah Pemalang Jawa Tengah saat dikemudikan oleh Sdr. Ferdiansyah

3. Bahwa ciri-ciri kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJFEG8JPKCJG-25232 wama Hijau tahun 2012 atas nama STNK Samudra Djaidiguna dengan alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Lk. I Rt 03 Pecoh Raya Teluk Betung Bandar Lampung.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi berada di rumah kontrakan alamat An. Karang Indah Kel. Pule Kec. Cikarang Kab. Bekasi ditelepon oleh Sdr. Ferdiansyah alamat tidak tahu yang mengemudikan truck Hino wama hijau Nopol BE 9840 CJ milik orang lain dengan tujuan untuk membawa kabur/menjualkan kendaraan tersebut, dan berjanji/mengajak bertemu di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rudi agar dicarikan pembelinya selanjutnya naik bus menuju Kerawang dan bertemu dengan Sdr. Rudi alamat tidak tahu berprofesi sebagai penjual boneka bersama seseorang yang tidak dikenal menggunakan kendaraan Avanza Nopol tidak tahu wama silver, selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. Rudi untuk menjemput rekannya bernama Saksi-4 yang berada di Cikampek, kemudian berempat melanjutkan perjalanan menuju SPBU Muri di Tegal dan setelah tiba kemudian menemui Sdr. Ferdiansyah yang sudah menunggu dengan membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, selanjutnya Saksi memperkenalkan Sdr. Rudi kepada Sdr. Ferdiansyah dan mengatakan bahwa Sdr. Rudi mempunyai seorang pembeli bernama Sdr. Rusmanto yaitu Terdakwa dan Terdakwa akan mengatasi jika terjadi sesuatu permasalahan yang muncul, setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Rudi dengan Sdr. Ferdiansyah selanjutnya menyusun rencana dan kemudian Saksi berempat menggunakan kendaraan Avanza wama abu-abu sedangkan Sdr. Ferdiansyah mengendarai kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton sama-sama berangkat menuju arah Kab. Kendal.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib rombongan sampaJtiba di Rumah Makan Sakinah Kab. Kendal untuk makan siang, tidak beberapa lama datang Terdakwa bersama dua orang temannya yang Saksi tidak mengenalnya, dan saat itu Sdr. Rudi mengirim photo kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Terdakwa, kemudian menyusun rencana dan muncul ide dari Sdr. Rudi seolah-olah Sdr. Ferdiansyah selaku sopir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton telah menjadi korban perampasan, dan untuk rencana yang lain Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu posisi duduk Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Saksi-4 tidak satu meja dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa serta Sdr. Ferdiansyah.

7. Bahwa setelah selesai menyusun rencana selanjutnya satu teman Sdr. Rudi yang Saksi tidak mengenalnya melepas alat pelacak posisi kendaraan (GPS) yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ, selanjutnya Sdr. Ferdiansyah bersama dengan Sdr. Rudi dan seorang temannya pergi ke arah Barat dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza dan Sdr. Ferdiansyah untuk diturunkan di Pemalang seolah-olah menjadi korban perampasan, dan sesuai perintah Sdr. Rudi agar Saksi bersama Saksi-4 membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton ke arah Salatiga yang akan diikuti oleh Terdakwa bersama dua orang temannya dengan kendaraan Avanza warna hitam Nopolnya tidak tahu dan di Salatiga sekira pukul 05.30 Wib Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dan agar mengikuti kendaraan Terdakwa dan berhenti di dekai Rumah Sakit Paru Ngawen jalan Salatiga Kopeng Saksi dan Saksi-4 disuruh menghentikan kendaraan dan turun untuk naik ke mobil Avanza lalu diantar ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Saksi-4 dijemput Terdakwa kembali ke tempat parkir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton di Rumah Sakit Paru Ngawen dan Saksi kaget ternyata muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton sudah kosong, dan menurut Terdakwa tepung tersebut dipindahkan ke truck lain dan dititipkan kepada Saksi-5 alamat Pati dimana tepung nantinya akan dijual kepada orang lain melalui perantara Saksi-5 tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi-4 diajak oleh Terdakwa untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur dengan maksud untuk membawa truck tersebut kepada pembelinya melalui perantara Saksi-6.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa yang mengetahui orang yang akan membeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut berada di Jawa Timur, maka mulai dari Ngawen Salatiga yang melewati Boyolali, Solo, Karanganyar yang mengemudikan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ adalah Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saksi-4 duduk disamping Terdakwa dan untuk mobil Avanza yang dikemudikan oleh teman Terdakwa mengikuti dari belakang dalam perjalanan ke Jawa Timur.

10. Bahwa dalam penjualan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur tidak berjalan dengan lancar ternyata ada hambatan yaitu sekira pukul 16.00 Wib setibanya di jalan raya Solo - Sragen tepatnya di rambu-rambu lalu lintas perempatan Kebakkramat Kab. Karanganyar diberhentikan oleh petugas Lantas Polres Karanganyar untuk menanyakan surat-surat kendaraan, karena tidak lengkap maka Saksi dan teman yang lainnya yang bertiga diamankan di Polsek Kebakkramat, kemudian dibawa ke Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan atas dasar adanya pelaporan pencurian dengan kekerasan dari Sdr. Ferdiansyah di Polres Pemalang.

11. Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa satu unit mobil Avanza warna silver yang di bawa oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Ferdiansyah, satu unit mobil Avanza warna hitam yang dibawa Terdakwa, satu unit Hp Samsung bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil wama hitam dengan nomor 08322320968 milik Saksi, satu unit Hp Samsung Galaxy ace 4 bentuk kecil wama hitam dengan nomor 085288866444 dan 089677502240 milik Saksi-4, dan satu unit blackbery milik Terdakwa untuk sarana komunikasi dan lakban serta tali'plastik yang dipergunakan untuk berpura-pura menyekap Sdr. Ferdiansyah seolah-olah menjadi korban perampasan kendaraan yang dibawanya untuk mengelabui guna membawa lari kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut.

12. Bahwa Sdr Rudi berjanji akan memberi imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Saksi dan Saksi-4, namun hingga saat ini imbalan upah tersebut belum diterima karena Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan muatan tepung tapioka belum sempat dijual masih dibawa Saksi-5, sedangkan imbalan untuk Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa dalam pura-pura perampasan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

a. Terdakwa berperan dalam proses perencanaan di SPBU Muri Kabupaten Tegal dan perencanaan di rumah makan Sakinah Kabupaten Kendal serta bertugas untuk mengawal dan membawa kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ dan menjual kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ tersebut beserta muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton.

b. Sdr. Ferdiansyah berperan dalam pertemuan dan perencanaan di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah yang ada pada saat itu adalah Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Rudi.

c. Sdr. Rudi selain berperan di SPBU Muri di Tegal juga yang mengatur pertemuan Sdr. Ferdiansyah dengan Terdakwa di Rumah Makan Sakinah di Kab. Kendal, yang merencanakan atau mengatur seolah-olah Sdr. Ferdiansyah dirampok.

d. Saksi dan Saksi-4 yang membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Kab. Kendal ke Ngawen dekat Rumah Sakit Paru dan menemani Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur untuk menemui Saksi-6 sebagai penghubung dengan pembeli kendaraan tersebut.

e. Saksi-6 berperan sebagai perantara dengan pembeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ di daerah Jombang Jawa Timur.

f. Satu orang teman Sdr. Rudi yang berperan melepas alat pelacak/GPS yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan ikut mengantarkan Sdr. Ferdi sewaktu seolah-olah dibuang/diturunkan di An. Kolonel Sugiono, Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang.

g. Saksi-5 berperan sebagai orang yang menerima tipan atas muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk dijual kemudian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bukan yang merencanakan atau yang merancang perbuatan tersebut, namun yang merancang adalah Saksi, dan Terdakwa hanya yang diminta tolong oleh Saksi untuk mencari pembeli truk Hino Nopol BE 9840 CJ.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk memback up semua perjalanan.
3. Bahwa setelah di Salahtiga, Saksi dan Saksi-4 bertemu langsung dengan Saksi-5 untuk membicarakan penjualan tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat di konfirmasi lebih lanjut karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Joni Adi Sutiko  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 04 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Baru Masjid RT 01 Lk. 15 Kel. Welunik  
Kec. Panjang Teluk Betung Selatan Kota  
Bandar Lampung.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Makan Sakinah Kab. Kendal mefakii Sdr. Rudi alamat Cirebon Jabar (sekarang jadi DPO).
2. Bahwa Saksi dapat berkenalan dan bertemu dengan Terdakwa dalam rangka untuk menjualkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berikut tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton yang didapatkan dari hasil membawa kabur/pencurian di daerah Pemalang Jawa Tengah saat dikemudikan oleh Sdr. Ferdiansyah.
3. Bahwa ciri-ciri kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka M.IEFGBJPKCJG-25232 warna Hijau tahun 2012 atas nama STNK Samudra Djaidiguna dengan alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 Lk. I Rt 03 Pecoh Raya Teluk Betung Bandar Lampung.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat Saksi-3 berada di rumah kontrakan alamat Jln. Karang Indah Kel. Pule Kec. Cikarang Kab. Bekasi ditelepon oleh Sdr. Ferdiansyah alamat tidak tahu yang mengemudikan truck Hino wama hyau Nopol BE 9840 CJ milik orang lain dengan tujuan untuk membawa kabur/menjualkan kendaraan tersebut, dan berjanji/mengajak bertemu di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Rudi agar dicarikan pembelinya selanjutnya naik bus menuju Kerawang dan bertemu dengan Sdr. Rudi alamat tidak tahu berprofesi sebagai penjual boneka bersama seseorang yang tidak dikenal menggunakan kendaraan Avanza Nopol tidak tahu warna silver, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Sdr. Rudi untuk menjemput Saksi yang berada di Cikampek, kemudian berempat melanjutkan perjalanan menuju SPBU Muri di Tegal dan setelah tiba kemudian menemui Sdr. Ferdiansyah yang sudah menunggu dengan membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan Sdr. Rudi kepada Sdr. Ferdiansyah jika Sdr. Rudi mempunyai seorang pembeli yaitu Terdakwa dan Terdakwa akan mengatasi jika terjadi sesuatu permasalahan yang muncul, setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Rudi dengan Sdr. Ferdiansyah selanjutnya menyusun rencana dan kemudian Saksi-3 berempat menggunakan kendaraan Avanza warna abu-abu sedangkan Sdr. Ferdiansyah mengendarai kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton sama-sama berangkat menuju arah Kab. Kendal.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wib rombongan tiba di rumah Makan Sakinah Kab. Kendal untuk makan siang, tidak beberapa lama datang Terdakwa bersama dua orang temannya yang Saksi-3 tidak mengenalnya, dan saat itu Sdr. Rudi mengirim photo kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Terdakwa, kemudian menyusun rencana dan muncul ide dari Sdr. Rudi seolah-olah Sdr. Ferdiansyah selaku sopir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton telah menjadi korban perampasan, dan untuk rencana yang lain Saksi-3 tidak mengetahuinya karena saat itu posisi duduk Saksi tidak satu meja dengan Sdr. Rudi dan Terdakwa serta Sdr. Ferdiansyah.

7. Bahwa setelah selesai menyusun rencana selanjutnya satu orang teman Sdr. Rudi yang Saksi-3 tidak mengenalnya melepas alat pelacak posisi kendaraan (GPS) yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ, kemudian setelah itu Sdr. Ferdiansyah bersama dengan Sdr. Rudi dan seorang temannya pergi ke arah Barat dengan mengendarai kendaraan Toyota Avanza dan Sdr. Ferdiansyah untuk diturunkan di Pemalang seolah-olah menjadi korban perampasan, dan sesuai perintah Sdr. Rudi agar Saksi-3 bersama Saksi membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton ke arah Salatiga yang akan diikuti oleh Terdakwa bersama dua orang temannya dengan kendaraan Avanza warna hitam Nopolnya tidak tahu yang sampai/tiba di Salatiga sekira pukul 05.30 Wib Saksi-3 disuruh berhenti oleh Terdakwa dan agar mengikuti kendaraan Terdakwa, tiba di dekat Rumah Sakit Paru Ngawen jalan Salatiga Kopeng Saksi-3 dan Saksidisuruh menghentikan kendaraan dan turun untuk naik ke mobil Avanza lalu diantar ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 dan Saksi dijemput Terdakwa kembali ke tempat parkir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton di Rumah Sakit Paru Ngawen dan Saksi-3 kaget ternyata muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kosong, dan menurut Terdakwa tepung tersebut dipindahkan ke truck lain dan ditipkan kepada Sdr. Bowo alamat Pati dimana tepung nantinya akan dijual kepada orang lain melalui perantara Sdr. Bowo tersebut, setelah itu Saksi-3 dan Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur dengan maksud untuk membawa truck tersebut kepada pembelinya melalui perantara Saksi-6.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa yang mengetahui orang yang akan membeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut berada di Jawa Timur, maka mulai dari Ngawen Salatiga yang melewati Boyolali, Solo, Karanganyar yang mengemudikan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ adalah Tersangka, sedangkan Saksi-3 dan Saksi duduk disamping Terdakwa dan untuk mobil Avanza yang dikemudikan oleh teman Terdakwa mengikuti dari belakang dalam perjalanan ke Jawa Timur.

10. Bahwa dalam penjualan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur tidak berjalan dengan lancar ternyata ada hambatan yaitu sekira pukul 16.00 W6 setibanya di jalan raya Solo - Sragen tepatnya di rambu-rambu lalu lintas perempatan Kebakkramat Kab. Karanganyar diberhentikan oleh petugas Lantas Polres Karanganyar untuk menanyakan surat-surat kendaraan, karena tidak lengkap maka Saksi berikut bertiga yang bersama-sama diamankan di Polsek Kebakkramat, kemudian dibawa ke Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan atas dasar adanya pelaporan pencurian dengan kekerasan dari Sdr. Ferdiansyah di Polres Pemalang.

11. Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut berupa, satu unit mobil Avanza warna silver yang dibawa oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Ferdiansyah, satu unit mobil Avanza warna hitam yang dibawa Terdakwa, satu unit Hp Samsung bentuk kecil warna hitam dengan nomor 08322320968 milik Saksi-3, satu unit Hp Samsung Galaxy ace 4 bentuk kecil warna hitam dengan nomor 085288866444 dan 089677502240 milik Saksi, dan satu unit blackberry milik Terdakwa untuk sarana komunikasi dan lakban serta tali plastik yang dipergunakan untuk berpura-pura menyekap Sdr. Ferdiansyah seolah-olah menjadi korban perampasan kendaraan yang dibawanya untuk mengelabui guna membawa lari kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ tersebut.

12. Bahwa Terdakwa berjanji akan memberi imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Saksi-3 dan Saksi, namun hingga saat ini imbalan/upah tersebut belum diterima karena Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan muatan tepung tapioka belum sempat dijual masih dibawa Saksi-5, sedangkan imbalan untuk Terdakwa dan Saksi-3, Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa dalam pura-pura perampasan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

a. Sdr. Ferdi berperan dalam pertemuan dan perencanaan di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah yang ada pada saat itu adalah Saksi-3, Saksi dan Sdr. Rudi.

b. Sdr. Rudi selain berperan di SPBU Muri di Tegal juga yang mengatur pertemuan Sdr. Ferdi dengan Terdakwa di Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Sakinah di Kab. Kendal, yang merencanakan atau mengatur seolah-olah Sdr. Ferdiansyah dirampok.

c. Saksi dan Saksi-3 yang membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Kab. Kendal ke Ngawen dekat Rumah Sadt Paru dan menemani Terdakwa untuk mengantar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 C.J ke Jawa timur untuk menemui Saksi-4 sebagai penghubung dengan pembeli kendaraan tersebut.

d. Saksi-5 berperan sebagai perantara dengan pembeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ di daerah Jombang Jawa Timur.

e. Satu orang teman Sdr. Rudi yang berperan melepas alat pelacak/GPS yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan ikut mengantarkan Sdr. Ferdiansyah sewaktu seolah-olah dibuang/diturunkan di An. Kolonel Suglono, Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang.

f. Saksi-6 berperan sebagai orang yang menerima titipan atas muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk dijual kemudian.

g. Terdakwa berperan dalam proses perencanaan di SPBU Muri Kabupaten Tegal dan perencanaan di rumah makan Sakinah Kabupaten Kendal serta bertugas untuk mengawal dan membawa kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ dan menjual kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ tersebut beserta muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ikut pembicaraan di SPBU Muri di Tegal, tetapi Terdakwa ikut membicarakannya setelah di hotel X Wiru di Mangkang.

2. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan upah kepada Saksi, dan juga yang memntukan harga truk nopol BE 8940 CJ dan tepung tapioka tersebut adalah Saksi-3, Saksi-4, namun Terdakwa hanya di minta oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari pembeli truk nopol BE 8940 CJ dan tepung tapioka tersebut .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat di konfirmasi lebih lanjut karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi- 5 :

Nama lengkap	: Agus Wibowo Setyo alias Bowo
Pekerjaan	: Sopir
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 28 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Telogo Wungu RT 3 RW 3 Kec. Telogo Rejo Kab. Pati.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Saksi yang dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di daerah Kudus Jawa Tengah sebagai teman biasa dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ferdiansyah serta tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tepung tapioka tersebut adalah Terdakwa dan yang membawa serta mengangkut tepung tapioka tersebut dengan kendaraan apa tidak tahu, Saksi hanya mengetahui setelah tepung tapioka itu dipindahkan ke truck colt diesel sebanyak 3 (tiga) unit untuk nopolnya tidak tahu.
3. Bahwa cara mengangkut atau membawa tepung tapioka tersebut dari Salatiga menuju Ds. Ngemplak Tayu Kab. Pati menggunakan colt diesel sebanyak 3 (tiga) unit dan Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Ari untuk ikut kendaraan untuk mengantar/mengawal tepung tapioka sampai daerah Pati kepada Sdr. Sugeng alias Lek Sengek dan menurut Terdakwa dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per kilo.
4. Bahwa keuntungan atau hasil penjualan tepung tapioka tersebut akan diserahkan oleh Sdr. Sugeng alias Sengek kepada Terdakwa, sedangkan Saksi hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Sugeng alias Lek Sengek pada Jumat Sore awal Agustus 2015.
5. Bahwa Saksi hanya mengantar tepung tapioka tapioka tersebut dari Salatiga sampai Porn Bensin Ds. Ngemplak Tayu Kab. Pad, selanjutnya yang megangkut/mengemudikan 3 (tiga) unit colt diesel tersebut adalah Sdr. Sugeng alias Lek Sengek dengan 3 (tiga) sopimya, sedangkan Saksi dan 3 (tiga) sopir dari Salatiga hanya menunggu di Porn Bensin tersebut dari jam 19.00 Wib sampai jam 08.00 Wib hari berikutnya.
6. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Ari untuk mengawal tepung tapioka dari Salatiga ke Pati dengan membawa/menunjukkan ke tempat parkir 3 (tiga) unit kendaraan Truck (dua unit mitzubishi carter dan satu unit elef) yang masing-masing sudah muat tepung di dekat pasar daerah Salatiga, selanjutnya Saksi naik di truck paling depan kemudian Sdr. Ari dibelakangnya menuju ke Pati sedangkan Terdakwa tidak ikut, dalam perjalanan Saksi dihubungi oleh sdr. Sugeng alias sengek dengan alamat Desa Guwo Kec. Gembong Kab. Pati yang meminta agar berhenti di parkir an Porn bensin Ngemplak don setelah tiba tidak lama kemudian datang Sdr. Sugeng alias Sengek don Sdr. Wawan menyuruh Saksi don Sdr. Ari agar turun dari kendaraan baru kemudian diganti dengan sopir orang lain untuk menuju ke gudang Sdr. Wawan untuk menurunkan/menyimpan tepung tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau gudang milik Sdr. Wawan untuk menyimpan tepung dari Salatiga dari seorang sopir Sdr. Wawan yang mengantar ke gudang sekalian mengambil kendaraan yang masih di gudang, kemudian Saksi-4 melihat gudang milik Sdr. Wawan berada di belakang rumah namun masih dalam satu rumah dan pada saat Saksi ditangkap kemudian disuruh menunjukkan gudang milik Sdr. Wawan di Pati tempat penyimpanan tepung tapioka sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada/kosong don Sdr. Wawan maupun Sdr. Sugeng alias Sengek juga kabur yang tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr Segeng alias Sengek tetapi Terdakwa hanya mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi dan sdr Ari.
2. Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang sebagai keuntungan atau fee dari sdr Sugeng sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengenal sdr Sugeng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat di konfirmasi lebih lanjut karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Sukarno  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 18 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Mbolo Agung RT 15 RW 02 Kec. Kayen Kab. Pati.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 di Pati dan tidak kenal dengan Sdr. Ferdiansyah serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Saksi ditelepon Terdakwa untuk mencari pembeli truck jenis Tronton Hino tahun 2013 dan setelah ada permintaan dari Terdakwa untuk menjual kendaraan truck jenis Tronton Hino tahun 2013 pedotan (masing tanggungan leasing) langsung menyanggupinya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wb Saksi dan Terdakwa bertemu di SPBU di daerah Ngembal Kudus membahas truck Hino tersebut dan Saksi bersedia mencari pembeli.
3. Bahwa kemudian melalui telepon Saksi menawarkan truck jenis Tronton Hino tahun 2013 dari Terdakwa tersebut kepada Sdr. Salome dan atas penawaran tersebut bersedia untuk mencari pembeli oleh karena itu Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Salome untuk mengadakan pertemuan di rumah makan di daerah Bareng Kudus pada Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib, setelah bertiga bertemu Sdr. Salome menghubungi menghubungi Bosnya di daerah Jombang menawarkan kendaraan tersebut, atas penawaran Sdr. Salome agar mengirim photo kendaraan dimaksud kepada calon pembeli di Jombang dengan atau melalui MMS dan setelah melihat photonya selanjutnya terjadi tawar menawar harga melalui telepon antara Terdakwa dengan Bosnya Sdr. Salome dan Sdr. Salome dan mendapat kesepakatan bahwa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJ (tronton hino) dihargai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

4. Bahwa sekira pukul 13.40 Wib, Saksi, Sdr. Salome dan Terdakwa langsung mengecek kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ di Kendal, dan dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang langsung diberikan secara tunai oleh Saksi, sesampainya di kendal sebelum mengecek kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berhenti di hotel X Wiru Mangkang Kendal, dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Salome mengecek kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ sedangkan Saksi ditinggal sendirian di hotel, dan setelah ada kesepakatan Sdr. Salome membayar DP sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari uang transferan dari pembeli di Jombang dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa ditransfer kepada temannya dan sisanya akan dibayar seluruhnya setelah kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ sudah diantar di Jombang tempat Bosnya Sdr. Salome.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi, Sdr. Salome, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya berangkat menuju Jombang lewat Salatiga, menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil Sirion Nopol H 9299 LB yang dikemudikan Sdr. Salome dengan Saksi, sedangkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dikemudikan oleh Terdakwa bersama dua orang temannya, dan pada sekira pukul 13.00 Wib saat perjalanan tiba di Karanganyar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ditangkap polisi, sedangkan Saksi dan Sdr. Salome melarikan diri dengan mobil Sirion Nopol H 9299 LB baru kemudian setelah sampai di Blora Saksi diturunkan dan Sdr. Salome melanjutkan perjalanan entah kemana tidak ada yang tahu termasuk HP nya tidak bisa dihubungi lagi.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik akan mengalami kerugian 1(satu) unit kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kecabangan Peralatan di Pusdik Peralatan di Cimahi setelah selesai pendidikan pertama berdinast di Grup 2 Yon 23 Kartosura, ampai dengan tahun 2011, selanjutnya dalam tahun yang sama Terdakwa berdinast di BIN sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pindah sebagai tim intel Korem 073/Makutarama selama setahun dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinast di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sejak Terdakwa berdinis di Grup 2 Yon 23 Kartosura tahun 1999 saat Sdr Rudi sedang kuliah di UNS Solo sedangkan Terdakwa mengenal dan Sdr. Arman Irawan alias Dayat (Saksi-3) tahun 2013 saat Terdakwa bertugas di BIN di Jakarta. dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun dengan Sdr Rudi tidak ada hubungan famili atau keluarga.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.

5. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Tolong cari pembuangan 1 (satu) unit truk hino" yang artinya adalah untuk menjual (satu) unit truk hino.

6. Bahwa selanjutnya atas penyampaian dari Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu pembeli", namun atas permintaan Saksi-3 dan Sdr rudi tersebut dengan iming-iming imbalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta upiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-6 sdr Sukarno dengan menyampaikan "Apakah ada pendana untuk membeli sebuah Truck Hino, sehingga Saksi-6 menjawab akan mencari pendana untuk membeli Truck Hino yang dimaksud oleh Saksi-3 maupun Sdr Rudi tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.

8. Bahwa dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut, Saksi-6 mengatakan "Carikan Pendana untuk membeli 1 (satu) unit truk hino pedotan" yang maksudnya adalah truk yang tidak resmi karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, karena truk tersebut akan di jual tanpa seijin dari pemiliknya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino sebagaimana permintaan dari Saksi-3, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi hanya untuk mencari pendana sehingga Terdakwa menghubungi saksi-6 untuk mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 bertemu di Kudus di sebuah warung di jalan lingkar Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 yang menjadi pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Sdr Rudi bahwa pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut telah bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Saksi-3 meminta dan menawarkan Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dan disetujui Saksi-6, sehingga Saksi-3 dan Sdr Rudi meminta agar bertemu dahulu di daerah Kendal, namun disela-sela komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan dan memastikan fee yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut sehingga sepakat akan melakukan pertemuan berikutnya di daerah Kendal, sehingga Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai operasional dan untuk menyewa penginapan di salah satu hotel di daerah Kendal sehingga Sdr Rudi memesan kamar di Hotel X Wiru Mangkang di Kendal selanjutnya Terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke rekening Saksi-3 sebesar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

13. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 dengan kendaraan Sirion menemui Saksi-3 Sdr Rudi di Hotel X Wiru Mangkang selanjutnya bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr Rudi serta pengemudi Truck Hino yang akan dijual kepada Saksi-6.

14. Bahwa dalam pembicaraan di Hotel X Wiru Mangkang tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Sdr Rudi menawarkan kembali Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-6 hanya sanggup dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 meminta agar transaksi pembayaran malam itu juga, namun Saksi-6 tidak sanggup apabila pembayaran dilunasi ditempat tersebut, sehingga Saksi-6 menyampaikan pelunasan pembayaran akan dilakukan pelunasan setelah kendaraan sampai di Jombang Jawa Timur di tempat Bos Saksi-6 yang akan membeli Truck Hino tersebut.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama temannya sepakat meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada sopir truck Hino tersebut, namun Saksi-6 hanya sanggup memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada malam itu juga, dan sekira pukul 23.30 Wib Bos Saksi-6 telah mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sdr Rudi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong karena sebelumnya pada saat Saksi-3 meminta ditransfer oleh Terdakwa untuk memesan tempat di Hotel X Biru Mangkang, sedangkan sisanya Saksi-6 memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk melengkapi uang muka (DP) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.

16. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi-3, Sdr Rudi dan Saksi-6 masih di hotel X Wiru Mangkang di Kendal, Saksi-4 memanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membicarakan masalah muatan tepung tapioka seberat 20 ton yang berada di truk tronton tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari temannya yang bisa untuk membeli tepung tapioka tersebut sehingga Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-5.

17. Bahwa setelah pembicaraan antara Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr Rudi telah selesai masalah tepung tapioka selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Sdr Rudi dengan mengatakan "Apakah Truck Hino tersebut telah aman" selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 menyampaikan bahwa kendaraan truck Hino sudah bersih dari GPS karena sudah dilepas.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 juga menyampaikan rencana nanti untuk sopir pura-pura diikat selanjutnya sopir akan membuat laporan palsu kepada polisi seolah-olah trucknya dibajak (dicuri dengan kekerasan) sehingga dengan modus tersebut sopir seakan-akan mengalami musibah dan tidak disalahkan sama pemilik truck tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana tersebut, namun Saksi-4 menyampaikan dengan cara tersebut akan aman, dan disela-sela pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-5 atas permintaan Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk meminta tolong agar mencari pembeli tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton yang berada dalam truk tronton tersebut, dan apabila ada yang berminat untuk membeli tepung tapioka tersebut Terdakwa tunggu di Salatiga.

19. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton tersebut dari Hotel X Wiru Mangkang Kendal menuju kota Salatiga bersama Saksi-3 dan Saksi-4, namun Sdr. Rudi dan Sopir truck Hino masih di Hotel X Wiru Mangkang Kendal, sedangkan Saksi-6 dan satu orang temannya dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol 9299 LB warna Ungu mengikuti dari belakang.

20. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di daerah Salahtiga, selanjutnya Terdakwa berhenti dan parkir di sebelah Rumah Sakit Sanatorium Paru-paru tepatnya di tikungan arah Kopeng, selanjutnya mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Terdakwa di Desa Karang Alit Rt. 08 Rw. 5 Kel. Dukuh Salatiga untuk beristirahat yang tiba sekira pukul 07.00 Wib ternyata Saksi-5 dan seorang temanya telah ada di rumah Terdakwa menunggu Terdakwa.

21. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan seorang temannya Sdr. Ari berangkat menuju tempat parkir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton untuk melihatnya, dan saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau beli tepung tapioka tersebut tetapi dengan syarat bahwa tepung tapioka tersebut harus berada di kota Pati.

22. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan truck Ps. Mitsubishi yang kebetulan sedang melintas di tempat tersebut dan meminta kepada sopirnya untuk mengajak 2 (dua) kendaraan lainnya beserta kuli panggul sehingga mendapat 2 (dua) unit truck Ps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mitsubishi dan 1(satu) unit truck Isuzu Elep untuk mengangkut tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton ke kota Pati.

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton telah selesai dipindahkan ke tiga truck Mitsubishi dan siap berangkat ke Pati dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 apabila ada penawaran harga via/melalui handphone saja.

24. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Salatiga menuju ke Jombang Jawa Timur sedangkan Saksi-6 dan seorang temannya mengikuti dari belakang dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol H 9299 LB warna Ungu bermaksud untuk mengawal kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang rencana pelunasannya akan dibayar oleh Bos dari Saksi-6 setelah tiba ditempat yaitu di Jombang.

25. Bahwa sekira 14.30 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi-4 sedang mengisi BBM Truck Hino di Pom Bensin Sunggingan Boyolali, Saksi-5 memberitahu bahwa ada yang menawar tepung tapioka dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram dan atas penawaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 atur saja selanjutnya apabila sudah sampai di Pati agar memberitahukan atau menghubungi Terdakwa lagi.

26. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa mengisi BBM Truck Hino di Pom Bensin Sunggingan Boyolali, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang Jawa Timur dengan alasan pengen merasakan membawa kendaraan besar, kemudian sekira pukul 15.45 Wib di depan Polsek Kebakkramat Karanganyar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh mobil Patroli Lantas Polres Karanganyar dan diminta untuk minggir dan masuk ke Polsek Kebakkramat Karanganyar dikarenakan ada laporan dari Polres Pemaian tentang adanya perampasan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ.

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa masuk ke kantor Polsek Kebakkramat, sedangkan Saksi-6 dan satu orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa entah kemana tanpa diketahui keberadannya, dan handphone BB Terdakwa tertinggal di dalam kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau yang diamankan di Polsek Kebakkramat Karanganyar, kemudian dari Paires Karanganyar Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta (Solo) sekira pukul 23.00 Wib, baru pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan sdr Rudi menawarkan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut kepada Saksi-5, Terdakwa telah mengetahui bahwa Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut bukanlah milik Terdakwa atau bukan milik Saksi-3, saksi-4 atau milik sdr Rudi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa menurut Terdakwa harga yang sewajarnya dengan kondisi Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau milik Saksi-2 tersebut apabila dijual dipasaran secara resmi sekira Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya akan menjual dan menawarkan kepada Saksi-6 dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi-2 tersebut Terdakwa tawarkan melalui Saksi-5 hanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), -per kilogramnya sedangkan harga yang umumnya adalah sekira Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

30. Bahwa 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka yang dijual Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah milik Saksi-2, namun Terdakwa teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan menjual truk hino dan tepung tapioka tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka seharusnya akan dikirim ke Surabaya melalui jasa Expedidi Samudra dari Lampung sehingga keberadaan 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka pada diri Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat selayaknya dalam jual beli pada lazimnya.

31. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena tergiur dengan penawaran dari Sdr Rudi dengan iming-iming bahwa sdr Rudi akan memberikan fee sebagai keuntungan untuk Terdakwa apabila berhasil menjual Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi-2 tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk membangun teras rumah Terdakwa.

32. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer ke Ambon tahun 2001/2002 dalam Yongab untuk melaksanakan pengamanan horizontal, tugas operasi militer ke Nangro Aceh Darusalam pada tahun 2002/2003 dalam Kompi Tempur, pada tahun 2005/2006 melaksanakan tugas operasi militer ke Nangro Aceh Darusalam dalam Kompi Tempur dan Satgas Nusantara ke Papua pada tahun 2014, dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandansatuan Terdakwa.

33. Bahwa atas kejadian yang menjadi Perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga Terdakwa akan lebih hati-hati lagi dengan tidak mudah percaya kepada orang lain dengan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang yaitu ; 1(satu) buah Handphone Black Berry warna Putih No. Seri 10.09.1223:32 B24 Gemini milik Terdakwa (Rusmanto).

2. Surat-surat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar foto copy BPKB Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung.
- b. 1(satu) lembar foto copy STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung.
- c. 1(satu) lembar surat pengiriman/fatur.
- d. 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015.
- e. 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015; tentang persetujuan penyitaan barang-barang, berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232.
  - 2) 1 (satu) lembar Kendaraan bermotor STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 LK 1 Rt 03 Pecoh Raya TBS Bandar Lampung.
  - 3) 1(satu) kunci kontak Kendaraan bermotor truk Hino BE 9840 CJ.
  - 4) 1(satu) buku KIR Kendaraan bermotor truk Hino BE 9840 CJ.
  - 5) 1(satu) unit HP Samsung wama hitam dengan nomor 081322320968.
  - 6) 1(satu) unit HP Samsung tipe galaxy ace 4 dengan sim card nomor 085288866444/089677502240.
- f. 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 195/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 13 Agustus 2015.
- g. 1(satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Barang tepung tapioka jumlah 20 ton Nopol : DPB/61/VIII/2015/ Reskrim, tanggal 4 Agustus 2015.
- h. 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Isnan Aribowo alias Guru alias Ari Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.
- i. 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Sugeng alias Sengek Nomor Pol. : DPO/64/IIU/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.
- j. 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Siswanto alias Wawan Upil bin Suwandi Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1(satu) lembar photo Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau Nosin J08EUGJ-34359, Nomor. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1(satu) buah Handphone Black Berry warna Putih No. Seri 10.09.1223:32 B24 Gemini milik Terdakwa adalah Handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa berkomunikasi baik kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta sdr Rudi dalam rangka melakukan perbuatan yang perkara ini dimana Saksi-3 dan Saksi-4 berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mencari pembeli satu unit kendaraan truk Hino milik Saksi-2 demikian juga pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk mencari pendana yang akan membeli truk hino milik Saksi-2 serta Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mencari orang yang akan membeli tepung tapioka milik saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat 1(satu) lembar foto copy BPKB Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung dan 1(satu) lembar foto copy STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau Nosin J08EUGJ-34359, Nomor Rangka MJFGBJPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung. merupakan surat-surat yang menyertai perjalanan 1 (satu) unit truk Hino milik Saksi-2 yang dikemukakan oleh sdr Ferdiansyah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saks-6, dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa truk hino tersebut adalah milik Saksi-2 sebagaimana identitas kepemilikan yang tertera dalam foto kopi BPKB dan Fotokopi STNK kendaraan truk milik Saksi-2 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1(satu) lembar surat pengiriman/fatur, merupakan surat surat yang menyertai pembelian Saksi-2 atas 1 (satu) unit Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG25232 .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015 dan 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015,serta 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 195/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 13 Agustus 2015 merupakan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang terhadap barang barang yang telah dilakukan pentitaan, namun barang bukti yang disita sebagaimana dalam kedua surat penyitaan tersebut adalah dalam perkara Saksi-3 sdr Arman Irawan dan Saksi-5 sdr Agus Wibowo Setyo.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Barang tepung tapioka jumlah 20 ton Nopol : DPB/61/VIII/2015/ Reskrim, tanggal 4 Agustus 2015, merupakan tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton yang diakui oleh Terdakwa yang merupakan muatan dari Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 sehingga tepung tapioka tersebut tidak diketahui keberadaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Isnan Aribowo alias Guru alias Ari Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015 dan 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Sugeng alias Sengek Nomor Pol. : DPO/64/IIU/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015. serta 1(satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Siswanto alias Wawan Upil bin Suwandi Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015, merupakan orang-orang yang diakui oleh Terdakwa bersama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, namun sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini di persidangan orang-orang tersebut tetap tidak diketahui keberadaan orang-orang tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar photo Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau Nosin J08EUGJ-34359, Nomor Rangka MJEFG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung merupakan foto dari kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Warna Hijau milik saksi-2 yang dikemudikan oleh sdr Ferdi untuk mengangkut tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton menuju Surabaya, dimana dalam perjalanan tersebut truk Hino tersebut diambil dan akan dijual oleh Terdakwa serta teman-teman Terdakwa kepada orang lain.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi sebagai berikut:

Sangkalan terhadap keterangan Saksi-3 :

1. Bahwa Terdakwa bukan yang merencanakan atau yang merancang perbuatan tersebut, namun yang merancang adalah Saksi, dan Terdakwa hanya yang diminta tolong oleh Saksi untuk mencari pembeli truk Hino Nopol BE 9840 CJ.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk memback up semua perjalanan.
3. Bahwa setelah di Salahtiga, Saksi dan Saksi-4 bertemu langsung dengan Saksi-5 untuk membicarakan penjualan tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut.

Menimbang : Bahwa hal yang disangkal Terdakwa tersebut diatas adalah berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan yang menjadi pokok yang akan dibuktikan dalam perkara Terdakwa dan hanya merupakan faktor-faktor lain sehingga dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak Saksi-3 masih berada di daerah Cirebon telah berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa sdr Rudi sedang membawa satu unit truk hino, sehingga dalam pembicaraan di dalam telpone tersebut Saksi-3 telah menyampaikan agar Terdakwa mencari orang yang dapat membeli satu unit truk hino

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Saksi-3 tersebut, dengan demikian bahwa sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Sangkalan terhadap keterangan Saksi-4.

1. Bahwa Terdakwa tidak ikut pembicaraan di SPBU Muri di Tegal, tetapi Terdakwa ikut membicarakannya setelah di hotel X Wiru di Mangkang.
2. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan upah kepada Saksi, dan juga yang menentukan harga truk nopol BE 8940 CJ dan tepung tapioka tersebut adalah Saksi-3, Saksi-4, namun Terdakwa hanya di minta oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mencari pembeli truk nopol BE 8940 CJ dan tepung tapioka tersebut.

Menimbang : Bahwa hal yang disangkal Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam pembicaraan yang berkaitan dengan truk dan tepung tapioka tersebut, sebagaimana hal yang disangkan Terdakwa dari keterangan Saksi-3, oleh karena itu keterlibatan Terdakwa dalam hal pembicaraan tentang orang bisa membeli truk sebagaimana yang dimaksudkan oleh Saksi-3 sedangkan pertemuan di hotel X Wiru di daerah Mangkang tersebut adalah pertemuan antara Terdakwa dengan para Saksi dalam hal penjualan satu unit truk dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka, sedangkan masalah upah kepada Saksi-4 adalah hal yang tidak terungkap dalam persidangan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. .

Sangkalan terhadap keterangan Saksi-5.

1. Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr Segeng alias Sengek tetapi Terdakwa hanya mengenal dan berkomunikasi dengan Saksi dan sdr Ari.
2. Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang sebagai keuntungan atau fee dari sdr Sugeng sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengenal sdr Sugeng.

Menimbang : Bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi, oleh karena Saksi tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu hal yang disangkal oleh Terdakwa tersebut tidak ada fakta yang mendukung akan sangkalan Terdakwa tersebut dan keterangan Saksi tersebut dalam memberikan keterangan dipenyididkan, oleh karena itu hal yang disangkal Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kecabangan Peralatan di Pusdik Peralatan di Cimahi setelah selesai pendidikan pertama berdinast di Grup 2 Yon 23 Kartosura, ampai dengan tahun 2011, selanjutnya dalam tahun yang sama Terdakwa berdinast di BIN sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pindah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tim intel Korem 073/Makutarama selama setahun dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinis di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi sejak Terdakwa berdinis di Grup 2 Yon 23 Kartosura tahun 1999 saat Sdr Rudi sedang kuliah di UNS Solo sedangkan Terdakwa mengenal dan Sdr. Arman Irawan alias Dayat (Saksi-3) tahun 2013 saat Terdakwa bertugas di BIN di Jakarta dan antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun dengan Sdr Rudi tidak ada hubungan famili atau keluarga.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.

5. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan " Tolong cari pembuangan 1 (satu) unit truk hino" yang artinya adalah untuk menjual (satu) unit truk hino.

6. Bahwa benar selanjutnya atas penyampaian dari Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu pembeli", namun atas permintaan Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut dengan iming-iming imbalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta upiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-6 sdr Sukarno dengan menyampaikan "Apakah ada pendana untuk membeli sebuah Truck Hino, sehingga Saksi-6 menjawab akan mencarikan pendana untuk membeli Truck Hino yang dimaksud oleh Saksi-3 maupun Sdr Rudi tersebut

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.

8. Bahwa benar dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut, Saksi-6 mengatakan "Carikan Pendana untuk membeli 1 (satu) unit truk hino pedotan" yang maksudnya adalah truk yang tidak resmi karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, karena truk tersebut kana di jual tanpa seijin dari pemiliknya.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino sebagaimana permintaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-3, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi hanya untuk mencari pendana sehingga Terdakwa menghubungi saksi-6 untuk mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut.

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 bertemu di Kudus di sebuah warung di jalan lingkar Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 yang menjadi pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Sdr Rudi bahwa pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut telah bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Saksi-3 meminta dan menawarkan Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dan disetujui Saksi-6, sehingga Saksi-3 dan Sdr Rudi meminta agar bertemu dahulu di daerah Kendal, namun disela-sela komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan dan memastikan fee yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa benar untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut sehingga sepakat akan melakukan pertemuan berikutnya di daerah Kendal, sehingga Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai operasional dan untuk menyewa penginapan di salah satu hotel di daerah Kendal sehingga Sdr Rudi memesan kamar di Hotel X Wiru Mangkang di Kendal selanjutnya Terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke rekening Saksi-3 sebesar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 dengan kendaraan Sirion menemui Saksi-3 Sdr Rudi di Hotel X Wiru Mangkang selanjutnya bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr Rudi serta pengemudi Truck Hino yang akan dijual kepada Saksi-6.

14. Bahwa benar dalam pembicaraan di Hotel X Wiru Mangkang tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Sdr Rudi menawarkan kembali Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-6 hanya sanggup dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 meminta agar transaksi pembayaran malam itu juga, namun Saksi-6 tidak sanggup apabila pembayaran dilunasi ditempat tersebut, sehingga Saksi-6 menyampaikan pelunasan pembayaran akan dilakukan pelunasan setelah kendaraan sampai di Jombang Jawa Timur di tempat Bos Saksi-6 yang akan membeli Truck Hino tersebut.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama temannya sepakat meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada sopir truck Hino tersebut, namun Saksi-6 hanya sanggup memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada malam itu juga, dan sekira pukul 23.30 Wib Bos Saksi-6 telah mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sdr Rudi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) dipotong karena sebelumnya pada saat Saksi-3 meminta ditransfer oleh Terdakwa untuk memesan tempat di Hotel X Biru Mangkang, sedangkan sisanya Saksi-6 memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk melengkapi uang muka (DP) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi-3, Sdr Rudi dan Saksi-6 masih di hotel X Wiru Mangkang di Kendal, Saksi-4 memanggil Terdakwa untuk membicarakan masalah muatan tepung tapioka seberat 20 ton yang berada di truk tronton tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari temannya yang bisa untuk membeli tepung tapioka tersebut sehingga Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-5.

17. Bahwa benar setelah pembicaraan antara Terdakwa, Saksi-3 dan sdr Rudi telah selesai masalah tepung tapioka selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Sdr Rudi dengan mengatakan "Apakah Truck Hino tersebut telah aman" selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 menyampaikan bahwa kendaraan truck Hino sudah bersih dari GPS karena sudah dilepas.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 juga menyampaikan rencana nanti untuk sopir pura-pura diikat selanjutnya sopir akan membuat laporan palsu kepada polisi seolah-olah trucknya dibajak (dicuri dengan kekerasan) sehingga dengan modus tersebut sopir seakan-akan mengalami musibah dan tidak disalahkan sama pemilik truck tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana tersebut, namun Saksi-4 menyampaikan dengan cara tersebut akan aman, dan disela-sela pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-5 atas permintaan Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk meminta tolong agar mencari pembeli tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton yang berada dalam truk tronton tersebut, dan apabila ada yang berminat untuk membeli tepung tapioka tersebut Terdakwa tunggu di Salatiga.

19. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton tersebut dari Hotel X Wiru Mangkang Kendal menuju kota Salatiga bersama Saksi-3 dan Saksi-4, namun Sdr. Rudi dan Sopir truck Hino masih di Hotel X Wiru Mangkang Kendal, sedangkan Saksi-6 dan satu orang temannya dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol 9299 LB warna Ungu mengikuti dari belakang.

20. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di daerah Salatiga, selanjutnya Terdakwa berhenti dan parkir di sebelah Rumah Sakit Sanatorium Paru-paru tepatnya di tikungan arah Kopeng, selanjutnya mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Terdakwa di Desa Karang Alit Rt. 08 Rw. 5 Kel. Dukuh Salatiga untuk beristirahat yang tiba sekira pukul 07.00 Wib ternyata Saksi-5 dan seorang temannya telah ada di rumah Terdakwa menunggu Terdakwa.

21. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan seorang temannya Sdr. Ari berangkat menuju tempat parkir kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seberat 20 (dua puluh) ton untuk melihatnya, dan saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau beli tepung tapioka tersebut tetapi dengan syarat bahwa tepung tapioka tersebut harus berada di kota Pati.

22. Bahwa benar selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan truck Ps. Mitsubishi yang kebetulan sedang melintas di tempat tersebut dan meminta kepada sopirnya untuk mengajak 2 (dua) kendaraan lainnya beserta kuli panggul sehingga mendapat 2 (dua) unit truck Ps. Mitsubishi dan 1(satu) unit truck Isuzu Elep untuk mengangkut tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton ke kota Pati.

23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton telah selesai dipindahkan ke tiga truck Mitsubishi dan siap berangkat ke Pati dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 apabila ada penawaran harga via/melalui handphone saja.

24. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Salatiga menuju ke Jombang Jawa Timur sedangkan Saksi-56 dan seorang temannya mengikuti dari belakang dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol H 9299 LB wama Ungu bermaksud untuk mengawal kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang rencana pelunasannya akan dibayar oleh Bosnya Saksi-5 setelah tiba ditempat yaitu di Jombang.

25. Bahwa benar sekira 14.30 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi-4 sedang mengisi BBM Truck Hino di Pom Bensin Sunggingan Boyolali, Saksi-5 memberitahu bahwa ada yang menawar tepung tapioka dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram dan atas penawaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 atur saja selanjutnya apabila sudah sampai di Pati agar memberitahukan atau menghubungi Terdakwa lagi.

26. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa mengisi BBM Truck Hino di Pom Bensin Sunggingan Boyolali, selanjutnya Terdakwa mengambil alih kemudi kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Saksi-4 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jombang Jawa Timur dengan alasan pengen merasakan membawa kendaraan besar, kemudian sekira pukul 15.45 Wib di depan Polsek Kebakkramat Karanganyar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh mobil Patroli Lantas Polres Karanganyar dan diminta untuk minggir dan masuk ke Polsek Kebakkramat Karanganyar dikarenakan ada laporan dari Polres Pemaian tentang adanya perampasan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ.

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa masuk ke kantor Polsek Kebakkramat, sedangkan Saksi-6 dan satu orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa entah kemana tanpa diketahui keberadaannya, dan handphone BB Terdakwa tertinggal di dalam kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau yang diamankan di Polsek Kebakkramat Karanganyar, kemudian dari Polres Karanganyar Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta (Solo) sekira pukul 23.00 Wib, baru pada tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

28. Bahwa benar dalam perbuatan yang menjadi perkara ini dalam menjual kendaraan 1 (satu) unit Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

a. Terdakwa berperan dalam proses perencanaan di SPBU Muri Kabupaten Tegal dan perencanaan di rumah makan Sakinah Kabupaten Kendal serta bertugas untuk mengawal dan membawa kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ dan menjual kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ tersebut beserta muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton.

b. Sdr. Ferdiansyah berperan dalam pertemuan dan perencanaan di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah yang ada pada saat itu adalah Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Rudi.

c. Sdr. Rudi selain berperan di SPBU Muri di Tegal juga yang mengatur pertemuan Sdr. Ferdiansyah dengan Terdakwa di Rumah Makan Sakinah di Kab. Kendal, yang merencanakan atau mengatur seolah-olah Sdr. Ferdiansyah dirampok.

d. Saksi dan Saksi-4 yang membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Kab. Kendal ke Ngawen dekat Rumah Sakit Paru dan menemani Terdakwa untuk mengantarkan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur untuk menemui Saksi-6 sebagai penghubung dengan pembeli kendaraan tersebut.

e. Saksi-6 berperan sebagai perantara dengan pembeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ di daerah Jombang Jawa Timur.

f. Satu orang teman Sdr. Rudi yang berperan melepas alat pelacak/GPS yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan ikut mengantarkan Sdr. Ferdi sewaktu seolah-olah dibuang/diturunkan di An. Kolonel Sugiono, Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang.

g. Saksi-5 berperan sebagai orang yang menerima tipan atas muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk dijual kemudian.

29. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan sdr Rudi menawarkan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapoika sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut kepada Saksi-5, Terdakwa telah mengetahui bahwa Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau dan tepung tapoika sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut bukanlah milik Terdakwa atau bukan milik Saksi-3, saksi-4 atau milik sdr Rudi.

30. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengijinkan untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ miliknya dan tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Sdr. Ferdiansyah .

31. Bahwa benar kemungkinan tujuan Terdakwa, Sdr. Arman Irawan alias Dayat dan Sdr. Rudi adalah untuk mencari kekayaan dirinya sendiri karena untuk niat jual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ berikut tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut akan laku dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

32. Bahwa benar kendaraan milik saksi-2 yaitu kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Nosin J08EUGJ-34359, Noka MJEFGSJPKCJG-25232 warna Hijau, saat ini telah dikembalikan kepada Saksi, setelah pemeriksaan perkara Saksi-3 di Pengadilan Negeri Pemalang karena sudah berkekuatan hukum yang tetap namun tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

33. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah mengambil dan akan menjual Truck Hino Nopol BE 9840 CJ milik saksi-2 dan tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut sehingga Saksi menjadi rugi karena Saksi harus mengganti harga tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut ke pihak pabrik yang mengirim tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut.

34. Bahwa benar menurut Terdakwa harga yang sewajarnya dengan kondisi Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau milik Saksi-2 tersebut apabila dijual dipasaran secara resmi sekira Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya akan menjual dan menawarkan kepada Saksi-6 dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi-2 tersebut Terdakwa tawarkan melalui Saksi-5 hanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), -per kilogramnya sedangkan harga yang umumnya adalah sekira Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

35. Bahwa benar 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka yang dijual Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah milik Saksi-2, namun Terdakwa teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan menjual truk hino dan tepung tapioka tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka seharusnya akan dikirim ke Surabaya melalui jasa Expedidi Samudra dari Lampung sehingga keberadaan 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka pada diri Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat selayaknya dalam jual beli pada lazimnya.

36. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena tergiur dengan penawaran dari Sdr Rudi dengan iming-iming bahwa sdr Rudi akan memberikan fee sebagai keuntungan untuk Terdakwa apabila berhasil menjual Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi-2 tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membangun teras rumah Terdakwa.

37. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer ke Ambon tahun 2001/2002 dalam Yongab untuk melaksanakan pengamanan horizontal, tugas operasi militer ke Nangru Aceh Darusalam pada tahun 2002/2003 dalam Kompi Tempur, pada tahun 2005/2006 melaksanakan tugas operasi militer ke Nangru Aceh Darusalam dalam Kompi Tempur dan Satgas Nusantara ke Paapua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 200114, dan Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandansatuan Terdakwa.

38. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi Perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pmelakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga Terdakwa akan lebih hati-hati lagi dengan tidak mudah percaya kepada orang lain dengan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan/pledoi Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer, majelis hakim mengemukakan pendapat bahwa karena hal yang diuraikan oleh Terdakwa dalam permohonan/pledoi tersebut pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan akhir perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan ke satu Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kesatu terlebih dahulu yakni terdiri dari unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Kumulatif kesatu Oditur Militer mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Unsur ke-5 : Secara bersama-sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Unsur ke-3 : Secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kesatu terlebih dahulu yakni terdiri dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Kumulatif kesatu unsur Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 "*Barang siapa*".

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum Pidana Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, yang telah bersesuaian satu dengan yang lain serta alat bukti yang terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kecabangan Peralatan di Pusdik Peralatan di Cimahi setelah selesai pendidikan pertama berdinast di Grup 2 Yon 23 Kartosura, ampai dengan tahun 2011, selanjutnya dalam tahun yang sama Terdakwa berdinast di BIN sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pindah sebagai tim intel Korem 073/Makutarama selama setahun dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinast di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada gangguan atau tanda-tanda gangguan jiwa/jiwanya cacat seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, Terdakwa hingga saat disidangkan masih dinas aktif sebagai anggota Militer dan belum pernah dipecat maupun berhenti sebagai anggota Militer, demikian pula keterangan para Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa sebagai anggota militer TNI AD berdinis di Kodim 0715/ Kendal Korem 073/Makutarama Salatiga berpangkat Kopda NRP 31000747540279.

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota Militer yang masih aktif menjadi kewenangan pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan "maksud" adalah merupakan pengganti kata "*dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Arti dari "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti yang lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.

3. Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut sehingga sepakat akan melakukan pertemuan berikutnya di daerah Kendal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai operasional dan untuk menyewa penginapan di salah satu hotel di daerah Kendal sehingga Sdr Rudi memesan kamar di Hotel X Wiru Mangkang di Kendal selanjutnya Terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke rekening Saksi-3 sebesar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 dengan kendaraan Sirion menemui Saksi-3 Sdr Rudi di Hotel X Wiru Mangkang selanjutnya bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr Rudi serta pengemudi Truck Hino yang akan dijual kepada Saksi-6.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama temannya sepakat meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada sopir truck Hino tersebut, namun Saksi-6 hanya sanggup memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada malam itu juga, dan sekira pukul 23.30 Wib Bos Saksi-6 telah mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sdr Rudi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong karena sebelumnya pada saat Saksi-3 meminta ditransfer oleh Terdakwa untuk memesan tempat di Hotel X Biru Mangkang, sedangkan sisanya Saksi-6 memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk melengkapi uang muka (DP) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 juga menyampaikan rencana nanti untuk sopir pura-pura diikat selanjutnya sopir akan membuat laporan palsu kepada polisi seolah-olah trucknya dibajak (dicuri dengan kekerasan) sehingga dengan modus tersebut sopir seakan-akan mengalami musibah dan tidak disalahkan sama pemilik truck tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana tersebut, namun Saksi-4 menyampaikan dengan cara tersebut akan aman, dan disela-sela pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-5 atas permintaan Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk meminta tolong agar mencari pembeli tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton yang berada dalam truk tronton tersebut, dan apabila ada yang berminat untuk membeli tepung tapioka tersebut Terdakwa tunggu di Salatiga

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton telah selesai dipindahkan ke tiga truck Mitsubishi dan siap berangkat ke Pati dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 apabila ada penawaran harga via/melalui handphone saja.

8. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Salatiga menuju ke Jombang Jawa Timur sedangkan Saksi-6 dan seorang temannya mengikuti dari belakang dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol H 9299 LB warna Ungu bermaksud untuk mengawal kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang rencana pelunasannya akan dibayar oleh Bos dari Saksi-6 setelah tiba ditempat yaitu di Jombang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena tergiur dengan penawaran dari Sdr Rudi dengan iming-iming bahwa sdr Rudi akan memberikan fee sebagai keuntungan untuk Terdakwa apabila berhasil menjual Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapoika sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi-2 tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk membangun teras rumah Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Dalam hal ini si Pelaku tidak menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku/si petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (Putusan MA nomor 69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA nomor 83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti adalah alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti saja bahwa kepunyaan itu atau berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.

2. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Tolong cari pembuangan 1 (satu) unit truk hino” yang artinya adalah untuk menjual (satu) unit truk hino.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Saksi-3 meminta dan menawarkan Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dan disetujui Saksi-6, sehingga Saksi-3 dan Sdr Rudi meminta agar bertemu dahulu di daerah Kendal, namun disela-sela komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan dan memastikan fee yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan sdr Rudi menawarkan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut kepada Saksi-5, Terdakwa telah mengetahui bahwa Truck Hino Nopol BE 9840 CJ warna Hijau dan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut bukanlah milik Terdakwa atau bukan milik Saksi-3, saksi-4 atau milik sdr Rudi.

6. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengizinkan untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ miliknya dan tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Sdr. Ferdiansyah.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino sebagaimana permintaan dari Saksi-3, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi hanya untuk mencari pendana sehingga Terdakwa menghubungi saksi-6 untuk mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke satu oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Dakwaan kesatu dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ke satu Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Kumulatif kedua Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 "*Barang siapa*".

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum Pidana Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, yang telah bersesuaian satu dengan yang lain serta alat bukti yang terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kecabangan Peralatan di Pusdik Peralatan di Cimahi setelah selesai pendidikan pertama berdinasi di Grup 2 Yon 23 Kartosura, ampai dengan tahun 2011, selanjutnya dalam tahun yang sama Terdakwa berdinasi di BIN sampai dengan tahun 2004, selanjutnya pindah sebagai tim intel Korem 073/Makutarama selama setahun dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berdinasi di Kodim 0719/Jepara dengan pangkat Serma, NRP 21980137530677.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa dan tidak ada gangguan atau tanda-tanda gangguan jiwa/jiwanya cacat seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar, Terdakwa hingga saat disidangkan masih dinas aktif sebagai anggota Militer dan belum pernah dipecat maupun berhenti sebagai anggota Militer, demikian pula keterangan para Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa sebagai anggota militer TNI AD berdinasi di Kodim 0715/ Kendal Korem 073/Makutarama Salatiga berpangkat Kopda NRP 31000747540279.

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota Militer yang masih aktif menjadi kewenangan pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Karena unsur kedua ini didalam perundang-undangan dirumuskan secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih bagian-bagian yang cocok dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang maksud dalam dakwaan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu telah surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dll.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/ tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh atau untuk mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli , tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima untuk mendapat suatu keuntungan.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 bertemu di Kudus di sebuah warung di jalan lingkar Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 yang menjadi pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan Sdr Rudi bahwa pendana yang akan membeli Truck Hino tersebut telah bersama dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Saksi-3 meminta dan menawarkan Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dan disetujui Saksi-6, sehingga Saksi-3 dan Sdr Rudi meminta agar bertemu dahulu di daerah Kendal, namun disela-sela komunikasi tersebut Terdakwa menyampaikan dan memastikan fee yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi-6 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar dalam pembicaraan di Hotel X Wiru Mangkang tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Sdr Rudi menawarkan kembali Truck Hino tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-6 hanya sanggup dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 meminta agar transaksi pembayaran malam itu juga, namun Saksi-6 tidak sanggup apabila pembayaran dilunasi ditempat tersebut, sehingga Saksi-6 menyampaikan pelunasan pembayaran akan dilakukan pelunasan setelah kendaraan sampai di Jombang Jawa Timur di tempat Bos Saksi-6 yang akan membeli Truck Hino tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama temannya sepakat meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada sopir truck Hino tersebut, namun Saksi-6 hanya sanggup memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada malam itu juga, dan sekira pukul 23.30 Wib Bos Saksi-6 telah mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sdr Rudi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong karena sebelumnya pada saat Saksi-3 meminta ditransfer oleh Terdakwa untuk memesan tempat di Hotel X Biru Mangkang, sedangkan sisanya Saksi-6 memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk melengkapi uang muka (DP) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi-3, Sdr Rudi dan Saksi-6 masih di hotel X Wiru Mangkang di Kendal, Saksi-4 memanggil Terdakwa untuk membicarakan masalah muatan tepung tapioka seberat 20 ton yang berada di truk tronton tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari temannya yan bisa untuk membeli tepung tapioka tersebut sehingga Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-5.

8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan seorang temannya Sdr. Ari berangkat menuju tempat parkir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton untuk melihatnya, dan saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau beli tepung tapioka tersebut tetapi dengan syarat bahwa tepung tapioka tersebut harus berada di kota Pati.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa muatan tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton telah selesai dipindahkan ke tiga truck Mitsubishi dan siap berangkat ke Pati dan Terdakwa meminta kepada Saksi-5 apabila ada penawaran harga via/melalui handphone saja.

10. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dengan kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dari Salatiga menuju ke Jombang Jawa Timur sedangkan Saksi-56 dan seorang temannya mengikuti dari belakang dengan kendaraan Daihatsu Sirion Nopol H 9299 LB wama Ungu bermaksud untuk mengawal kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ yang rencana pelunasannya akan dibayar oleh Bosnya Saksi-5 setelah tiba ditempat yaitu di Jombang.

11. Bahwa benar sekira 14.30 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi-4 sedang mengisi BBM Truck Hino di Pom Bensin Sunggingan Boyolali, Saksi-5 memberitahu bahwa ada yang menawar tepung tapioka dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram dan atas penawaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 atur saja selanjutnya apabila sudah sampai di Pati agar memberitahukan atau menghubungi Terdakwa lagi.

12. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 dan sdr Rudi menawarkan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau kepada Saksi-6 dan tepung tapoika sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut kepada Saksi-5, Terdakwa telah mengetahui bahwa Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama Hijau dan tepung tapoika sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut bukanlah milik Terdakwa atau bukan milik Saksi-3, saksi-4 atau milik sdr Rudi.

13. Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengijinkan untuk menjual kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ miliknya dan tepung tapioka muatannya sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Sdr. Ferdiansyah .

14. Bahwa benar 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka yang dijual Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah milik Saksi-2, namun Terdakwa teman-teman Terdakwa melakukan mperbuatan menjual truk hino dan tepung tapioka tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka seharusnya akan dikirim ke Surabaya melaslui jasa Expedidi Samudra dari Lampung sehingga keberadaan 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka pada diri Terdakwa adalah perbuatanyang melanggar hukum, karena pada saatb Terdakwa menjual 1 (satu) unit truk hino dan 20 (dua puluh) ton tepung tapioka tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat selayaknya dalam jual beli pada lazimya.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Menjual sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa dalam melakukan suatu tindakan/perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dan antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai peran masing-masing dalam melakukan suatu tindakan/perbuatan tersebut.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Jepara, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Saksi-3 bersama Sdr Rudi sedang berada dalam perjalanan di daerah Cirebon dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 dan Sdr Rudi beserta satu orang sedang membawa 1(satu) unit Truck Hino Tahun 2013 warna Hijau Nopol BE 9840 CJ yang bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Lampung untuk dicarikan pembelinya.
2. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Tolong cari pembuangan 1 (satu) unit truk hino” yang artinya adalah untuk menjual (satu) unit truk hino.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk membicarakan tentang kelanjutan untuk pendana yang akan membeli Truck Hino yang dimaksud Saksi-3 dan Sdr Rudi sehingga Saksi-6 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-6 untuk berjanji akan bertemu di Kudus dan Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan foto dari Truck Hino yang akan di jual tersebut.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino sebagaimana permintaan dari Saksi-3, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, tetapi hanya untuk mencari pendana sehingga Terdakwa menghubungi saksi-6 untuk mencari pendana untuk membeli pembuangan 1 (satu) unit truk hino tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 beserta satu orang teman Saksi-6 dengan kendaraan Sirion menemui Saksi-3 Sdr Rudi di Hotel X Wiru Mangkang selanjutnya bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr Rudi serta pengemudi Truck Hino yang akan dijual kepada Saksi-6.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi-3, Sdr Rudi dan Saksi-6 masih di hotel X Wiru Mangkang di Kendal, Saksi-4 memanggil Terdakwa untuk membicarakan masalah muatan tepung tapioka seberat 20 ton yang berada di truk tronton tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari temannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan bisa untuk membeli tepung tapioka tersebut sehingga Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 juga menyampaikan rencana nanti untuk sopir pura-pura diikat selanjutnya sopir akan membuat laporan palsu kepada polisi seolah-olah trucknya dibajak (dicuri dengan kekerasan) sehingga dengan modus tersebut sopir seakan-akan mengalami musibah dan tidak disalahkan sama pemilik truck tersebut, sebenarnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana tersebut, namun Saksi-4 menyampaikan dengan cara tersebut akan aman, dan disela-sela pembicaraan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-5 atas permintaan Saksi-3 dan Sdr Rudi tersebut sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk meminta tolong agar mencari pembeli tepung tapioka seberat 20 (dua puluh) ton yang berada dalam truk tronton tersebut, dan apabila ada yang berminat untuk membeli tepung tapioka tersebut Terdakwa tunggu di Salatiga.

8. Bahwa benar dalam perbuatan yang menjadi perkara ini dalam menjual kendaraan 1 (satu) unit Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

- a. Terdakwa berperan dalam proses perencanaan di SPBU Muri Kabupaten Tegal dan perencanaan di rumah makan Sakinah Kabupaten Kendal serta bertugas untuk mengawal dan membawa kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ dan menjual kendaraan Truk nopol BE 8940 CJ tersebut beserta muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton.
- b. Sdr. Ferdiansyah berperan dalam pertemuan dan perencanaan di SPBU Muri Tegal Jawa Tengah yang ada pada saat itu adalah Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Rudi.
- c. Sdr. Rudi selain berperan di SPBU Muri di Tegal juga yang mengatur pertemuan Sdr. Ferdiansyah dengan Terdakwa di Rumah Makan Sakinah di Kab. Kendal, yang merencanakan atau mengatur seolah-olah Sdr. Ferdiansyah dirampok.
- d. Saksi dan Saksi-4 yang membawa kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ bermuatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton dari Kab. Kendal ke Ngawen dekat Rumah Sakit Paru dan menemani Terdakwa untuk mengantar kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ ke Jawa Timur untuk menemui Saksi-6 sebagai penghubung dengan pembeli kendaraan tersebut.
- e. Saksi-6 berperan sebagai perantara dengan pembeli kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ di daerah Jombang Jawa Timur.
- f. Satu orang teman Sdr. Rudi yang berperan melepas alat pelacak/GPS yang ada pada kendaraan Truck Hino Nopol BE 9840 CJ dan ikut mengantarkan Sdr. Ferdi sewaktu seolah-olah dibuang/diturunkan di An. Kolonel Sugiono, Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang.
- g. Saksi-5 berperan sebagai orang yang menerima tipan atas muatan tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk dijual kemudian.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "secara bersama-sama" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama menjual sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama menjual sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan", Sebagai dakwaan Kumulatif kedua Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak mampu membatasi diri dalam pergaulan sehari-hari dengan tidak mampu untuk menjaga diri dalam hal pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini telah melibatkan orang-orang pelaku kejahatan antar pulau Jawa dan Sumatera, dalam arti bahwa Terdakwa dimungkinkan untuk bagian pelaku kejahatan antar pulau Jawa dan Sumatra yang telah mempunyai jaringan sehingga perbuatan Terdakwa telah melibatkan orang-orang dari berbagai profesi dan lingkungan hidup yang berbeda dan saling tidak kenal satu dengan yang lainnya, hal ini akan mempersulit pengungkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan pelaku kejahatan sebagaimana perkara yang diperiksa saat ini.

3. Bahwa perbuatan pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan instan, dengan tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dilakukan yang telah melibatkan diri dengan teman-teman Terdakwa sebagai masyarakat sipil sehingga teman-teman Terdakwa akan semakin percaya diri karena Terdakwa akan dimanfaatkan oleh teman-teman Terdakwa dalam melakukan kejahatan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi-2 menjadi meanggung kerugian yang harus mengganti tepung tapioka sejumlah 20 (dua puluh) ton kepada pemiliknya demi menjaga kepercayaan rekan bisnis Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan perkara Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa bertetangan dengan Sumpah Prajurit kedua yaitu Tunduk Kepada Hukum dan memegang teguh Disiplin Keprajuritannya karena Terdakwa cenderung untuk melakukan untuk melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah membawa akibat yang merugikan kepada Saksi-2 selaku pemilik Truk Hino dan tepung tapioka yang telah di jual oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Wan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung;

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung;

c. 1 (satu) lembar surat pengiriman/fatur;

d. 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015.

e. 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 12 Agustus 2015; tentang persetujuan penyitaan barang-barang, berupa :

1) 1 (satu) unit Kbm Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG-25232.

2) 1 (satu) lembar Kbm STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJEFG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 LK 1 Rt 03 Pecoh Raya TBS Bandar Lampung.

3) 1 (satu) kunci kontak Kbm truk Hino BE 9840 CJ.

4) 1 (satu) buku KIR Kbm truk Hino BE 9840 CJ.

5) 1 (satu) unit HP Samsung wama hitam dengan nomor 081322320968.

6) 1 (satu) unit HP Samsung tipe galaxy ace 4 dengan sim card nomor 085288866444/089677502240.

f. 1(satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 195/Pen.Pid/2015/PN/ Pml, tanggal 13 Agustus 2015.

g. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pencarian Barang tepung tapioka jumlah 20 (dua puluh) ton Nopol : DPB/61/VIII/2015/ Reskrim, tanggal 4 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Isnan Aribowo alias Guru alias Ari Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.

i. 1 (satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Sugeng alias Sengok Nomor Pol. : DPO/64NIIU2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015.

j. 1 (satu) lembar foto copy DPO a.n. Sdr. Siswanto alias Wawan Upil bin Suwandi Nomor Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2015

k. 1 (satu) lembar photo Truck Hino Nopol BE 9840 CJ Wama Hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jalan Ikan Nila Terusan Nomor 94 Tekuk Betung Bandar Lampung.

## 2. Barang :

1 (satu) buah Handphone Black Berry wama Putih No. Seri 10.09.1223:32 B24 Gemini milik Terdakwa (Rusmanto).

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti surat-surat tersebut diatas dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa dan barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

### 1. Menyatakan Terdakwa Rusmanto Pangkat Serma NRP.21980137530677:

- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu Oditur Militer :
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Oditur Militer..

### 2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kedua : "Penadahan secara bersama-sama".

### 3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang :  
1 (satu) buah Handphone Black Berry wama putih No. Seri 10.09.1223:32 B24 Gemini milik Terdakwa (Rusmanto).  
Dikembalikan kepada Terdakwa (Rusmanto).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 LK. I RT. 003 Pecoh Raya Teluk Betung Selatan Bandar Lampung;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 LK. I RT. 003 Pecoh Raya Teluk Betung Selatan Bandar Lampung;
- 3) 1 (satu) lembar surat pengiriman/faktur.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN Pml, tanggal 12 Agustus 2015.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 193/Pen.Pid/2015/PN Pml, tanggal 12 Agustus 2015 tentang persetujuan penyitaan barang-barang, berupa :
  - a) Satu unit Kbm Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232.
  - b) 1 (satu) lembar Kbm STNK Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG-25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jl. Ikan Nila Terusan Nomor 94 LK 1 RT. 03 Pecoh Raya TBS Bandar Lampung.
  - c) Satu kunci kontak Kbm truk Hino BE 9840 CJ.
  - d) Satu buku KIR Kbm truk Hino BE 9840 CJ.
  - e) Satu unit HP Samsung wama hitam dengan nomor 081322320968. -
  - f) Satu unit HP Samsung tipe galaxy ace 4 dengan sim card nomor 085288866444 / 089677502240.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 195/Pen.Pid/2015/PN Pml tanggal 13 Agustus 2015.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pencarian Barang tepung tapioka jumlah 20 (dua puluh) ton No. Pol. : DPB/61/VIII/2015/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2015.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi DPO a.n. Sdr. Isnan Aribowo alias Guru alias Ari No. Pol. : DPO/63/VIII/2015/Reskrim tanggal 03 Agustus 2015.
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi DPO a.n. Sdr. Sugeng alias Sengek No. Pol. : DPO/64/VIII/2015/Reskrim tanggal 03 Agustus 2015.
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi DPO a.n. Sdr. Siswanto alias Wawan Upil bin Suwandi No. Pol. : DPO/62/VIII/2015/Reskrim tanggal 03 Agustus 2015.
- 11) 1 (satu) lembar foto Truck Hino Nopol BE 9840 CJ wama hijau Nosin J08EUGJ-34359, No. Rangka MJFEG8JPKCJG25232 atas nama Samudra Djaidiguna alamat Jl. Ikan Nila Terusan No. 94 LK. I RT. 003 Pecoh Raya Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

**TTD**

Arwin Makal, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

**TTD**

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

**TTD**

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)